

BAB III

PETA PERKEMBANGAN

PEMIKIRAN UMMAT ISLAM DI INDONESIA

1. Orientasi Pemikiran Tasawwuf

a. Pengertian Tasawwuf.

Beberapa teori mengatakan bahwa tasawwuf mempunyai ragam asal kata, yang masing-masing mempunyai makna yang berbeda tetapi kesatuan pengertian. Adapun asal kata tasawwuf antara lain :

1. Berasal dari kata "Shofw" artinya bersih atau " shofaa" hal ini berkaitan dengan tern kehidupan sufi yang dalam dirinya selalu ditanamkan watak kebersihan dan ke suci-an dan kesucian, baik lahir maupun batin. kesemuanya itu dengan satu tujuan mendapatkan berkah dari Allah.
2. Berasal dari kata "shuffah" yang kata tersebut dikonotasikan pada sebuah kamar disamping masjid Rasulullah di Madinah, yang kamar tersebut dikhususkan dalam pengkajian ilmiah oleh ummat Islam, yang tentang kehidupan ditanggung oleh sahabat. Diantara sahabat penghuni kamar tersebut adalah Abu Dzar Al Ghifari, Abu Dardak dan sebagainya.
3. Berasal dari kata "Shoff", berarti barisan dalam sholat.
4. Berasal dari kata " shoufanah", sebangsa buah-buahan kecil berbulu. Pengertian kata tersebut dikaitkan kaum sufi dalam memasuki tasawwufnya biasanya mempunyai sim-

bol dengan baju yang berbulu, tetapi bukan wol, pakaian tersebut biasanya terbuat dari bahan-bahan bulu yang sederhana dan murah (Barnawi Umary, 1989. p. 13).

Dari terminologi tasawwuf diatas, pengertian secara etimologis bahwa tasawwuf adalah segala sifat atau perilaku hidup sufi yang dalam dirinya senantiasa bersih dan suci lahir batin, juga selalu mencari kebenaran kepada budi kesederhanaan dan percontohan terhadap keluhuran pekerti-rasul dalam mencari ridho Allah. Olehnya hidup kesahajaan . zuhud adalah term penting kaum Sufi.

Adapun tentang orang sufi yang kebanyakan memakai baju hulu adalah berasal dari kehidupan kaum kristen yang masuk Islam, (H. Abu Bakar Aceh, 1990, p. 26.). Dimana rohaniawan kristen hanya memakai baju tak berjahit seperti Ih-ram. Maka setelah dalam Islam pakian tersebut dijadikan adat, yang konon dengan baju tersebut untuk menghindarkan riya' dan menunjukkan kezuhudannya. Namun meski banyak mendapat tantangan kaum ulama, pakaian suf tersebut tetap menjadi kebiasaan akan simbol kesederhanaan sufi. kehidupan rohani inilah bagi sufi amat penting yaitu:

"Pada hakekatnya tasawwuf itu dapat kita artikan mencari jalan untuk memperoleh kecintaan dan kesempurnaan rohani. Orang sufi yang ternama pada mulanya juga mengalami pandangan-pandangan lahir dan dapat diraba dengan panca indra, maka hilanglah keindahan dunia yang dapat dirasakan itu dan mereka beralih kepada kehidupan rohani, dunia yang tidak dapat diraba dengan kelezatan pancaindra, tetapi dengan kelecatan perasaan yang halus, dunia yang ghaib berpadu dengan arti cinta dan kesempurnaan" (H. Abu Bakar Aceh, 1990. P 28)

Dalam mencapai tasaw uf seorang tidak sampai kecua-

li jiwanya menjadi kuat. Kekuatan jiwa adalah sebagai penangkal apabila orang ingin menjadi sufi. Sebab apabila belum matang jiwanya. mereka masih terperosok oleh kelezatan duniawi. Dan orang yang telah kuat jiwa rohaninya, maka mereka akan merasakan kecil akan keselamatan duniawi.

Oleh sebab itu pencapaian manusia sufi terhadap kelezatan maknawi, orang harus berangkat pada tingkatan tertentu sampai kepada makrifatullah yang kemudian ia merasa dekat dengan tuhan dan tak ada hijab antara dia dengan-Nya, dengan makrifat, pengetahuan tentang hakekat sesuatu yang dianggap sisa-sisa pengetahuan falsafah Yunani, dan dengan, ibadat yang diambil dari sisa Hindu-Budha yang mengarah pada fana fillah untuk menuju nirwana. yang kemudian akulturasi dalam Islam disebut hulul dan wahdatul wujud.

Pengetahuan dalam pencapaian rohani dapat dilakukan dalam makrifat dan ibadat (H. Abu Bakar Aceh, 1990, p. 32) Dimana dalam Islam tasawwuf mempunyai peran penting, akan tetapi dalam Islam menolak kehidupan yang pincang, justru Islam menghajatkan keseimbangan, dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Alqoshosh ayat 77. berbunyi ;

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

"Dan carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, dan janganlah melupakan bagimu kenikmatan duniawi...

Jadi ayat diatas itu menunjukkan pencapaian tasawwuf dalam Islam terdapat dua hubungan seperti yang disampaikan oleh Al-Ghozali dalam buku karangan Abu Bakar Aceh-

untuk dunia dan akhirat, ada duapuluh tingkatan pencapaian tasawwaf yang berkaitan dengan dunia antara lain :

1. Manusia itu selalu ingat dan menyebut Tuhan-Nya.
2. Manusia itu selalu bersyukur dan membesrakan Tuhan
3. Manusia itu selalu mencintai Tuhan-Nya dan dicintai sesama manusia.
4. Manusia itu menjadikan Tuhan sebagai wakilnya dalam setiap pekerjaan.
5. Manusia itu memperoleh ketentraman dalam mencari rizki karena dijamin Tuhan-Nya.
6. Manusia itu memperoleh pertolongan dari Tuhan-Nya terhadap gangguan seteru atau musuhnya.
7. Hatinya selalu tentram dalam segala hal dan dalam keadaan tidak cemas dan takut.
8. Memperoleh kemuliaan di dunia dan tidak mengharap di muliakan oleh manusia lainnya.
9. Tinggi himmah dan terpelihara dari kecemaran.
10. Mulia dan lapang dada.
11. Memperoleh petunjuk yang terang benderang, sehingga mudah memperoleh ilmu pengetahuan dan hikmah.
12. Terjauh kesusahan dan kerusakan dunia.
13. Membawa manusia itu kepada martabat kehebatan yang dikagumi orang.
14. Di cintai oleh sesama manusia dan Tuhan-Nya.
15. Memperoleh keberkatan mengenai perkataan, pribadi pakian dan tempatnya.
16. Memperoleh makrifat di bumi dan dilaut.
17. Menghilangkan ketakutan terhadap binatang buas.
18. Memperoleh kekuasaan, seolah memegang kunci perbe-ndaharaan bumi yang luas ini.
19. Dapat menyampaikan segala hajat makhluk Tuhan yang lain dengan kemegahan kepada Tuhan.
20. Mudah terkabul do'anya oleh Tuhan, yang sekalian - itu merupakan kejadian yang berlaku di dunia (H. A-bu Bakar Aceh, 1990. p.37.)

Adapun yang berkaitan dengan hidup akherat adalah:

21. Mudah dan tidak takut menghadapi mati.
22. Tetap hatinya kepada makrifat dan iman yang meng-hi langkan ketakutan, kecemasan dan tangis.
23. Dianugerahkan Tuhan kesenangan dan bau-bauan "ruhun waraihan" serta nikmat berlimpahnya dalam kuburan, dan dihari kiamatnya.
24. Kekal dalam surga dan selalu berhampiran dengan - Tuhan yang pemurah.
25. Mayat dihormati manusia dan malaikat.
26. Terbebas dari pertanyaan Mungkar Nakir dalam Kubur begitu juga terbebas kesusahan kubur.
27. Kubur menjadi lapang dan terus benderang.

28. Rohnya tenang dalam kesukaan.
29. Di pandang mahsyar memperoleh keistimewaan dan keagungan tinggi.
30. Bermuka putih dan bercahaya melihat tuhan-Nya dengan senyum yang mengembirakan.
31. Sentosa dan sejahtera daripada kesusahan dan siksaan hari kiamat.
32. Memperoleh kekurangan hisab dan ada yang tidak dihisab sama sekali
33. Mengambil kitab pelaporannya dengan tangan kanan pada hari kiamat yang berarti memperoleh pengampunan.
34. Amal kebajikannya memberatkan timbangan.
35. Di beri kesempatan minus dengan "haudh", telaga minuman nabi-nabi dan rasul.
36. Lulus dengan selamat diatas jembatan "siroth".
37. Memperoleh syafaat nabi dan rasul.
38. Memperoleh kedudukan abadi dalam syurga.
39. Memperoleh kerelaan tuhan yang tak terhingga.
40. Berjumpa dengan Tuhan. (H. Abu Bakar Aceh, 1990. p 38)

Itulah gambaran tingkatan dalam ajaran tasawwuf - baik yang mencakup pencapaian dunia maupun pencapaian akhirat, yang sudah barang tentu tujuannya untuk mencapai sesuatu ketenangan rohani, dimana ketenangan rohani ini yang bisa berkomunikasi dengan tuhan, dan juga apa yang diinginkan, tentunya akan terkabulkan niatnya.

b. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Tasawwuf.

Sejarah dan perkembangan Tasawwuf sebenarnya sudah mulai zaman, para nabi dan rasul, hal ini bisa dilihat dari kehidupan mistik zaman rasulullah sebenarnya telah ada, hal ini terbukti bahwa hidup rasulullah lebih banyak mengacu pada kehidupan rohani daripada duniawi, bahkan tentang duniawi rasulullah tidak memberikan alternatif sedikitpun.

Kehidupan sufi di zaman rasulullah ditandai dengan, kesederhanaan hidup untuk semata mencari ridho Allah. Kesederhanaan dalam sandang, pangan maupun papan. Ditambah -

dengan sikap juang sahabat beliau mengorbankan harta bendanya di jalan Allah, dan protet diri rasulullah tetap dikembangkan, di zaman kholifaurrasyidin, dimana kerelaan berkorban memperjual belikan harta bendanya dengan surga, dimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, suruh At-Taubah, ayat 111, yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِإِذْنِهِمُ الْجَنَّةَ

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari Orang - orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka.....

✓ Sampai abad pertengahan, corak kehidupan sufi banyak berpengaruh di Baghdad, seperti Junaidi dan Hasan Al-Basri corak kehidupan mistik asketis lebih banyak dikonsetrasi - kan di Mekah sebagai pola hidup zuhud kaum Qurays dan ada- pun konsentrasi Madinah lebih mengarah pada ujud sosialis- me religius.

Secara umum dapat ditanamkan Islam kepada pengikut, nya periode awal dalam tingkatan yang berbeda adalah pera- saan yang mendalam pada tanggungjawab dihadapan pengadilan Tuhan dan kepatuhan terhadap hukummekanis, kepada alam dan kegiatan moral. Kuncinya adalah takut kepada Allah. Di an- tara sahabat terdapat perasaan mendalam sehingga menjadi pentahapan khusus "pembatinan" tindakan, atau interiorisa- si dan introspektif motif moral. Ini banyak berkembang di Madinah (Abu Dzar Al Ghifari) dan kesalahan ini berkembang sampai abad II atau VIII masehi (Fazlur Rahman, 1984, p.- 184-185).

Pasca khulafaurrasyidin, kehidupan asketis ini termotivasi dua arah, lingkungan kemewahan dan kenikmatan duniawi yang pada umumnya merata dikalangan dinasti Umayyah. Sikap esotoris pasca ini, merupakan protes sosial terhadap rezim penguasa, juga dorongan sufi tak dengan pasti mendapat infus dan insolasionisme yang muncul sebagai reaksi terhadap paham khawarij (Fazlur Rahman, 1984, p. 185), yang insolasionisme ini berpijak pada peristiwa tahkim Ali dan Mu'awiyah.

Abad III H/9 masehi, telah banyak perbincangan mengenai asal usul sufisme dalam Islam, tentang seberapa jauh keasliannya atau campur tangan kristen terdapat. Di sini kemudian membagi keagamaan dalam dua bagian yaitu kaum ulama atau ahli hukum dan kaum teologi/kalam (Fazlur Rahman, 1984, p. 186). Ilmu hukum banyak memberikan perspektif upaya penggabungan hukum moral (batiniah dengan fiqh) berdasar tawakal.

Dalam abad III H ini, terjadi polemik, diantaranya masuknya aliran-aliran keagamaan dalam kelembagaan sufi dalam "zuhud", "qorro", yang olehnya kadang diambil dengan nanah politik, misalnya doktrin sufi Syi'ah-Sunnah terutama doktrin Al Mahdi, masuk atau tidaknya dalam aspek teologi (Fazlur Rahman, 1984, p. 200). Terdapatnya aspek politik menyebabkan tumbuhnya aliran teologi seperti Murji'ah, khawarij, mu'tazilah aliran lain satu sama lain sama-sama berkompeten dalam regency masing-masing golongan.

Islam dalam banyak hal juga mengajarkan prinsip kehidupan sederhana. Tetapi Islam menentang hidup pertapa dan kependetaan, seperti orang Yahudi dan kristen. Semua itu tidak lain adalah hasil interpretasi variabel umat Islam tanpa interpretasi implisitnya, sehingga dengan ini muncul tokoh-tokoh sufi yang berupaya menyatukan ortodoksi dan sufisme yang keduanya terus bertentangan dalam doktrin - doktrinnya, seperti Harist Al Muhasibi, wafat. 243 H/857 M, Dzunnun Al Misri, wafat. 245 H/859 M, dan Abu Yazid Al Bis tami wafat, 260 H/874 M. (Fazlur Rahman, 1984, p. 195).

Dengan inti intergrasi tersebut kiranya bisa mensur-vekan kembali manusia terhadap ajaran nabi secara bijak. - Dan adanya komromi ini banyak diterima oleh sufi ortodok maupun teologi Islam, seperti Ibnu Khafir yang wafat, 371 H atau 981 M, sedang sufi yang masyhur kembali kepada teologi Asy'ari (Fazlur Rahman, 1984, p. 200). Karena jika pengembalian kepada perepektif iman, maka perjalanan sufi akan selamat. Dalam risalah Al Aqoid Ibnul khofir yang dikutip, oleh Fzlur Rahman tentang iman adalah :

"Islam adalah pengetahuan tentang tuhan secara simpli siter (tanpa bertanya mengapa) dan kedudukannya di da da, dan iman adalah pengertian tentang tuhan dalam ke tuhanannya dan kedudukannya dalam hati yang berda di dada; pengetahuan sejati (makrifat; genosis) adalah pe ngetetahuan tentang tuhan dan sifatnya yang kedudukan nya dipusat hati (fu'ad) yang ada dalam hati. dan ke - Esa an adalah pengetahuan tuhan tentang unitasnya - (Yang Mutlak) dan kedudukan interior pusat hati. Perum pamaan tentang ini apa yang difirmankan Allah seperti sebuah ceruk didalamnya lampu dan seterusnya (Qs, An - nur 35)". (Fazlur Rahman, 1984, p. 200-201).

Setelah ini, doktrin sufi banyak dipengaruhi oleh doktrin-

Setelah ini, doktrin sufi banyak dipengaruhi oleh doktrin teologi, terutama Asy'ariyah yang bersifat teosentris dalam kehidupan keagamaan.

Memang, pada perkembangannya, tasawwuf itu banyak - mendapat pujian barat sekaligus celaan kaum muslimin. Pujian tersebut sebab umat Islam akan tersesat nantinya pada kristen, dan Islam sangat mencela doktrin zuhud yang mengarah pada tingkat hulul atau reinkarnasi manusia. (Muhammad Al Bahxy, 1987. p. 15).

c. Garis Besar Ajaran Tasawwuf

Problema tasawwuf pada dasarnya adalah cara mengenal Allah, bisa dilakukan dengan jalan ibadat menurut syariat atau dengan jalan ilham dan tanggap rasa dalam rangka menempuh sikap zuhud, maka secara epistemologis ajaran sufi dalam menjangkau hidup rohani melalui dan tingkatan, yaitu pengetahuan hakekat dan makrifat.

Ilmu syariat dalam sufi adalah ibadat lahir dan urusan muamalat antar manusia, tetapi ibadat dan muamalat sufi dengan ahkli fiqh berbeda, sebab sufi hanya melihat dari segi hikmahnya, sehingga hukum wajib, sunnah, makruh dan sebagainya tidak berguna bagi sufi, karena mereka lebih dalam memahaminya. yang dalam ibadat ini, orang sufi membagi manusia secara awan, khowash dan khowasul khowash. Sedangkan ilmu tarekat, orang sufi dalam ibadah harus ihlas, mu'raqabah, muhasabah, tajarrud sehingga sampai pada hubungan Allah. Dalam ilmu hakekat, seorang akan memperoleh setelah

memperoleh makrifat sebenarnya, oleh sebab itu haqqul yaqin hanya diperoleh orang yang sudah fana fillah setelah berla-
lu dari tingkatan "sinul yaqin dan ilmu yaqin". Pada ting-
kat makrifat inilah manusia menempuh jalan dhauq dalam mak-
rifatullah, yang manusia ini telah takhalli (bersih diri-
dari kotor), tahalli (tata hidup suci) dan tajalli (tampak
nyata dalam gambaran ghoib) (H. Abu Bakar Aceh, 1990. P, 60)

Melihat aspek pembahasan kesufian di atas, maka ga-
ris besar ajaran tasawwuf adalah sebagai berikut :

1. Ajaran Tentang Tuhan

Pokok pikiran kaum sufi tentang ketuhanan adalah bertolak dari sikap mental mereka berdasar makna lahiriyah dan batiniah. Tuhan sebagai suatu realitas ujud pribadi dengan sifat-sifat yang sempurna yang dengan bagaimana agar manusia mencapainya, sehingga akhirnya manusia merasakan kehadiran tuhan dalam dirinya, dan semua hatinya kosong oleh bukan Allah. (M. Solikhin Manan dan H. Hasanuddin A - min, 1983. P. 78).

Dengan ini pula, akibat kemesraan manusia dengan tu-
han, maka tuhan tidak lagi dipisahkan dari diri manusia
sehingga membawa pada sosok fana, hulu dan wahdatul wujud
dengan tuhan akibat telah tiada batas antara manusia dengan
tuhan, selanjutnya tuhan adalah kekasihnya dan hanya untuk
nya manusia mencari-Nya.

2. Ajaran Tentang Alam

Orang sufi mempunyai anggapan bahwa dunia ini tidak

lah kekal. Olehnya dunia bukan menjadi tujuan dari kehidupan. Untuk ini kaum sufi membenci terhadap dunia, yang implementasinya mereka hidup secara sederhana, dan tidak jarang menyiksa dirinya sendiri. Kesemua itu karena takut adanya kejahatan nafsu sehingga menghalangi pencapaian kesalahan esteriis kepada tuhan (H.Abu Bakar Aceh, 1990, p.167).

Tentang hal ini, tampak pada pembahasan kaum sufi bahwa dunia adalah tipuan dan permainan belaka, dan apa yang dibumi dan dilaut adalah anugerah yang harus ditundukkan dan akibat manusia yang terlalu ceroboh dalam pemanfaatan dunia akan berakibat fatal dalam pencapaian rohani kepada tuhan, misalnya dalam Al-Qur'an yang dijelaskan dalam surah Yunus ayat 10 yang berbunyi :

رَعَوْا فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَأَفْرَدَعُوا لَهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"Doa mereka didalamnya ialah "Subhanakallohumma" dan salam penghormatan mereka ialah "salam, dan penutup doa mereka ialah "alhamdulillahilillahi rabbil alamin".

Begitu juga harta dan jiwa adalah persembahan manusia kepada tuhan semata.

3. Ajaran Tentang Manusia

Pandangan sufi tentang manusia, adalah dianalogkan terhadap proses penciptaan manusia yang banyak disebut dalam Al-Qur'an diciptakan dari tanah kering, tembikar, tanah liat yang kesemuanya berkonotasi jahat dalam diri manusia.

Proses penciptaan ini adalah ditiupkannya roh pada manusia sebagai wahana kebaikan dalam mencapai kehidupan -

rohani. Di sini bagaimana manusia mampu menjaga kesucian untuk tetap pada skala roh ilahi yaitu kebaikan, meskipun mempunyai proses penciptaan dari ragam, yang bahanya dari air, udara, api dan angin. Tetapi roh tuhan adalah perhatian penting bagi sufi tentang manusia.

Orientasi selanjutnya bagi sufi tentang manusia ini adalah dengan cara membagi beberapa bagian tingkatan yaitu "manusia hayawaniyah" sebagai potensi asli, aka tetapi manusia dapat berupaya menjadi "manusia insaniyah" sesudah mengenal agama dan tuhan-Nya. Oleh sebab itu manusia madiyah" akan dapat ditundukkan menjadi "manusia ruhiyah" yang selamat dari orientasi hayawaniyah (H.Abu Bakar Aceh-1990, p. 191).

d. Pengaruh Ajaran Tasawwuf di Indonesia

Abad ke 7-8 sampai abad ke 13 adalah abad masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, yang datangnya dengan jalan perembesan damai, dengan melewati berbagai proses akulturasi dengan warisan budaya persia dan Arab berhadapan budaya lokal bangsa Indonesia.

Dalam catatan sejarah bahwa Islam datang dibawa oleh para sufi, sebab ajaran sufi dapat berkompromi dengan, budaya lokal. Dan ternyata tasawwuf mempunyai segi paling intelektual bagi penganut Islam Indonesia ketimbang melalui fiqh dan kalam yang bersifat praktis dan defensi (Nurcholish Madjid, 1987. p. 66). Dan dengan banyaknya kompromi antara ajaran Islam dengan budaya lokal, membuat umat Is -

lam Indonesia bersifat pingiran karena belum bersifat islam sesungguhnya, sebab diabaikannya unsur Islam dalam memahami budaya Indonesia.

Secara geografis, Indonesia memang negeri paling jauh dan paling sedikit mengalami arabisasi. Terbukti dari aspek bahasa, bahasa arab tidak mempunyai dominan dalam perannya, ini selaras dengan pembawanya bahwa akselerasi kaum wali dalam menyebarkan Islam tidak langsung membuang tradisi lokal, tetapi mengakomodasikannya, karena memang secara geografis, bangsa Indonesia berciri agraris dan tradisional dalam segi intelektualnya.

Dalam perspektif esoteris kesufian di Indonesia lebih banyak berpengaruh di tanah Jawa dan biasanya melembaga di dunia kepesantrenan. Ia merupakan ciri khas dari hirarki Jawanisme atau akulturasi Islam dan budaya lokal di tanah Jawa. Pesantren sebagai basis pengajaran strategis tentang tasawwuf Islam, sebenarnya ditempat lain seperti india pakistan juga terdapat hal yang sama bersama zawiyah-zawiyah, yang tempat itu Nurcholish seperti yang dikutip oleh Dawan Rahardjo adalah sebagai penampung para fakir dan wirid, kemudian zawiyah tersebut berubah menjadi gilda - gilda tempat menampung ekonomi, yang dalam perspektif Indonesia dianut oleh gerakan para Wali (M.Dawam Rahardjo, 188-P. 104). Awal dari pesantren inilah berkembang kemudian pendidikan modern seperti sekarang ini. Tetapi meskipun , pesantren adalah afiliasi kaum sufi dengan banyak sentuhan

dengan praktek-praktek zikir dan tarekat dari seorang guru, kyai dan santri, akan tetapi lama kelamaan pesantren juga berfikir tentang hukum Islam (A.Syafi'i Ma'arif, 1989.p, 60-61). Adapun penghayatan kesalahan hidup, semangat Ghazalisme banyak juga berperang dalam dunia kepesantren.

2. Orientasi Pemikiran Fiqh

a. Pengertian Fiqh

Keseluruhan hukum syare'at yang berhubungan dengan perkataan dan perbuatan manusia yang di istimbatkan dari nash dan dalil syareat yang lain dalam hal hukum yang tidak ada konkritisasi nash adalah disebut fiqh. Dan fiqh ini berkaitan dengan subyek orangnya. Kalau fiqh berarti pintar, cerdas, paham, maka faqih berarti pintar dan paham dalam masalah agama secara integral. (Nasrudin Razak, 1990 - p. 251).

Fiqh juga secara singkat dapat di artikan sebagai ilmu yang menerangkan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan amalan para mukallaf, atau ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara' yang amaliyahnya diambil dari dalil-dalil yang tafsili. Ibnu Khaldun dalam "Muqadimah" nya mengatakan bahwa fiqh adalah ilmu yang dengannya diketahui segala hukum Allah yang berhubungan dengan segala pekerjaan orang mukallaf, baik yang wajib, haram, makruh, mubah yang diambil dari kitab suci dan sunnah nabi dan dalil lain qiyas misalnya (T.M. Hasby Ash Shiddieqy, 1977, p 24-27).

Maka, secara global fiqh itu sendiri mempunyai pe -

ngertian luas terhadap hakekat kehidupan manusia dalam mencari kebenaran hukum tuhan. Tuntutan untuk mengetahui baik secara mujmal atau tafasili perintah Allah dan larangan - Nya adalah mengerjakan syareat yang benar. Karena syari'ah datangnya dari Allah dengan petunjukNya untuk didakwahkan - yang mana dijelaskan dalam Al-Qur'an, suruh Al Jatsiyah ayat 18 yang berbunyi sebagai berikut :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَصْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"Kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syari'at dari urusan agama itu, maka ikutilah syari'at itu dan jangan kamu ikuti hawa nafsu orang yang tak tahu.

Maka keterangan ayat diatas itu pengejawantahannya memerlukan citra nalar yang cerdas. Disinilah fungsi hukum fiqh - berkompeten melakukan analisa dalam operasionalnya, kita ketahui prinsip syari'ah disini adalah:

1. Syari'ah memberikan prinsip-prinsip yang umum, misalnya penciptaan tata negara (QS. As Saba, ayat 15)
2. Syari'ah mengadakan peraturan terperinci dalam hal yang tidak terpengaruh oleh perkembangan masyarakat, seperti (QS. Al Maidah ayat 6)
3. Syari'ah datang dengan prinsip graduasi dalam penyelesaian masalah, misalnya (QS. Al Baqarah ayat 219, An Nisa ayat 43, Al Maidah ayat 90) (Nasrudin Razak, 1990, p. - 248).

Dari syari'ah dikembangkan konteks hukum bekenaan dengan tingkah laku mengatur manusia secara taklifi dan wadl'i. -

Secara taklifi berkenaan dengan wajibnya aset hukum bagi manusia, adapun wadi'i berkenaan kualifikasi hukum akibat, adanya keadaan tertentu sehingga menyebabkan hukum itu muncul.

Dalam operasionalisasinya, fiqh berdasar Al-qur'an, As-Sunnah, Qiyas dan ijma' (sahabat dan ulama). Yang praktis fiqh untuk mencari dalil secara qoth'i dan dhonni. Dengan kata lain fiqh dan ushul fiqh berkaitan erat dengan penerapan hukum orang-orang mukallaf, sebagai realisasi kehambaan dalam melaksanakan hukum tuhan di dunia. Yang nantinya dengan fiqh ini secara nyata, untuk membuktikan siapa diantara hamba Allah yang paling taat atas hukum dan aturan-Nya.

b. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Fiqh

Hukum fiqh telah timbul semenjak timbulnya Islam, karena Islam merupakan kumpulan ajaran-ajaran akidah, ahlak dan hukum praktis yang memberikan bimbingan dan petunjuk moral bagi kehidupan ummat manusia secara keseluruhan. Petunjuk itu bertolak pada konsepsi bahwa manusia butuh aturan dan undang-undang untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan.

Timbulnya hukum fiqh ini, masa Rasulullah terbagi dalam dua periode, yaitu Makkah dan Madinah. Periode Makkah hukum Islam masih belum banyak tersosialisasi, karena selama 13 tahun Rasulullah di Makkah terfokus pada masalah akidah dan ahlak untuk merubah keyakinan kaum Qurays Makkah -

kepada nilai Islam dan menyembah Allah. Sedang periode Madinah, selama 10 tahun setelah hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Yatsrib, metode hukum Islam sudah mampu ditawarkan dan kemudian berkembang baik mengenai masalah ibadah dan muamalah. Ini terbukti dari ayat-ayat hukum banyak diturunkan di Madinah daripada di Makkah.

Yang jelas pada masa Rasulullah masih hidup, segala persoalan bertumpu pada beliau dalam memutuskan hukum dan permasalahan hidup sahabat dan ummatnya. Dan selama persoalan muncul, Rasulullah selalu bertumpu pada Alqur'an dalam memutuskannya. Ini terjadi selama 23 tahun Rasulullah membimbing ummatnya kejalan yang terang.

Pada masa sahabat, analisa hukum Islam selalu ditumpukan pada Alqur'an dan hadist rasul, dan apabila tidak terdapat dalam Alqur'an dan Sunnah, maka sahabat melakukan ijtihad dengan berpedoman pada hukum mujmal. Untuk itu setelah wafatnya Rasulullah, banyak persoalan yang meminta penyelesaian secara tuntas, sedang dalil qoth'i tidak banyak membantu dalam pengambilan hukum syara'. Pada masa sahabat ini priode ijtihad mulai berkembang, dimana ijtihad tersebut dapat ditelusuri dalam tiga periode yaitu :

1. Periode sahabat besar, yaitu khulafaurrasydin.
2. Periode sahabat kecil, yaitu pemuka tabi'in dan bani-Umayyah.

3. Periode tabi'in dan masa mujtahidin masa bani Abbas.

(T.M. Hasby Ash Shiddieqy, 1977. p. 67).

Masa khulafaurrasyidin, penetapan hukum syara' selalu berputar pada Alqur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Ijtihad pun selalu disitimbangkan terhadap ijtihad dengan melihat ijtihad Abu Bakar, begitu khalifah selanjutnya. (T.M. Hasby Ash Shiddieq, 1977. p. 68).

Para sahabat dalam memutuskan hukum, juga berdasar riwayat-riwayat yang ada, akan tetapi mereka selalu berupaya menyeleksi para rowi hadist rasulullah. Akan tetapi penetapan masa khulafaurrasyidin pun masih terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut disebabkan :

1. Karena dalil-dalil yang mereka pakai, yakni Alqur'an dan Sunnah, terkadang mendatangkan lafadl yang berbeda kehendaknya. Padahal lafadl yang serupa ini kerap kali mereka berselisih. Kata yang seorang berkata "ini makna yang dipakai disini" dan yang lain "ini makna yang dikehendaki disini".
2. Karena hadist-hadist yang mereka terima dari rasulullah melalui perantaraan, banyak jalan datangnya. Banyak jalan yang kadang mendatangkan perlawanan antara satu dengan riwayat lainnya. Karena itu seorang mengatakan "riwayat ini kita pakai, dan yang kita terima" atau seorang yang tak kuat hatinya mempercayainya orang yang menyampaikan hadist dan yang seorang kuat hati menerima kebenaran perawi itu.
3. Karena mereka berlainan pendapat dalam menetapkan, suatu yang didasarkan pendapat pikiran (ra'yu). - (T.M. Hasby Ash Shiddieqy, 1977. p. 72)

Dalam masa tabi'in yaitu murid dari sahabat, fiqh telah banyak dipandang sebagai ilmu tersendiri yakni berupaya mengakumulasikan konteks fiqh sebagai bidang keilmuan. Periode ini banyak berkembang dikota Hijaz, Syam, Basrah dan tempat lainnya. Disamping itu bersama pula dengan perkembangan ilmu hadist. dimana keduanya banyak ter-

dapat perakitan erat dalam penyelarasan hukum Islam.

Masa tabi'in ini, para tokoh ahli fiqh terkenal antara lain adalah Abu Khoir Al Jazini (w. 90 H), Said bin - Musayyab (w. 94 H). Ibrahim bin Nikha'i (w. 96 H), Thaus - bin Syurahbil (w. 103 H) dan sebagainya. Para fuqoha tersebut memberikan kecermatan dalam memenuhi tuntutan budaya hukum terhadap pengembangan Islam.

Setelah tabi'in, maka diteruskan oleh tabi'it tabi' in yaitu murid tabi'in yang muncul pada zaman Abbasiyah , dan zaman tersebut muncul ulama mujtahidin terkenal dan dikenal sampai sekarang ini akan warisan klasiknya. Ulama ulama ini lebih banyak memberikan perhatian terhadap ijti - had akibat ragam dan kompeleksitassnya permasalahan yang muncul dikalangan ummat Islam, dimana permasalahan tersebut tidak hanya bersifat fiqh atau ibadah ritual belaka tetapi sudah berkembang kearah pengetahuan, filsafat dan hukum Islam secara rasional. Dan masa ini pula buku-buku - tentang fiqh, ushul fiqh, hadist, tafsir muncul dan berkembang dengan pesat selaras dengan dunia pengetahuan dan filsafat Islam.

Pada selanjutnya, pengembangan fiqh Islam dikembangkan oleh ulama terkenal abad 5-6 Masehi, seperti muncu ulama Imam Abu Hanifah (Hanafi, 80-150 H), Imam Malik bin Anas (Maliki, 93-170 H), Imam Syafi'i (Syafi'i, 150-204 H) - dan Imam Hambali (w. 241 H). Dan dari keempat ulama fiqh tersebut banyak dijadikan patokan hukum dewasa ini (T.M. - Hasby Ash Shiddieqy. 1977. p. 99-107)

c. Garis Besar Ajaran Fiqh.

✓ Hukum dalam pembahasan fiqh dapat dikategorikan dalam lima hal penting antara lain :

1. Wajib, ialah perintah yang mesti dikerjakan, dengan ketentuan jika perintah tersebut dipatuhi maka mendapat pahala, jika tidak maka berdosa.
2. Sunnah, ialah perintah yang kalau dikerjakan mendapat - pahala, jika tidak, tidak berdosa.
3. Haram, ialah larangan keras, dengan pengertian kalau dikerjakan berdosa, kalau tidak mendapat pahala.
4. Makruh, ialah larangan yang tidak keras, kalau dilanggar tidak berdosa, kalau dihentikan mendapat pahala.
5. Mubah, ialah suatu yang boleh dikerjakan, boleh juga tidak dalam suatu pekerjaan.

✓ Lima aspek tersebut diaplikasikan kemudian dalam hukum ibadat dan muamalat yang keduanya merupakan garis besar ajaran dalam fiqh Islam. Masalah ibadat dalam fiqh Islam, adalah segala persoalan yang berkaitan dengan masalah akherat. Jelasnya sesuatu perbuatan yang sifatnya "ta'abbudi" seperti shalat, puasa, zakat, haji, yang hukumnya bersifat tetap (kecuali ada dalil yang merubahnya) untuk sepanjang masa dan setiap masyarakat. Hasby dalam kaitan ini mengatakan sebagai berikut :

"Jelasnya, segala perbuatan yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Segala yang kita kerjakan dalam bidang ini bersifat taabbudi, yang hukumnya bersifat tetap sepanjang masa, tidak berubah-ubah. Hukum ibadat tidaklah kita temukan dalam undang-undang buatan manusia karena

undang-undang itu tidak membahas hubungan manusia dengan tuhan-Nya. Allah mensyare'atkan ibadah ini, adalah untuk membiasakan diri kita mentaati peraturan - dan menderita sedikit kesukaran dalam mengerjakan ibadah-ibadat itu dan karena masing ibadah itu mengandung hikmah. Ahli-ahli hukum Islam telah menghubungkan dengan ibadah, hukum yang mengatur kekeluargaan untuk memelihara tata aturan kemasyarakatan yang melengkapi hukum-hukum, perkawinan, perceraian dan akibat - akibatnya" (T.M. Hasby Ash Shiddieqy, 1977. p. 43).

Karena permasalahan ibadah bersifat rohani, maka sholat adalah tonggak utama pencapaian derajat rohani ibadah yang dianggap mempunyai makna tinggi dalam Islam. Dengan kata lain sholat sebagai inti ibadah banyak di sebutkan Al - Qur'an yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar terdapat dalam suruh Al Angkabut ayat 45, yang berbunyi :

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْفِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

"Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Al-Kitab (Al-Qur'an) dan dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.....

dimana ayat tersebut diatas itu mempunyai kreteria tertentu yang tidak dapat diperlukan seenaknya sebagaimana ibadah sholat lainnya-baik waktu, aturan main dan bilangannya. Olehnya Al-Qur'an sering berkaitan dengan "aqimush sholat wa atuz zakat" atau senada, artinya sholat mempunyai kelanjutan tanggungjawab dibidang sosial kemasyarakatan atau secara singkat dari sholat timbul refleksi zakat, puasa, haji. Yakni terdapat keseimbangan material dan spiritual.

Kerangka ibadah lain sebagai globalisasi ajran fiqh adalah muamalat, dimana muamalat ini dapat dikatagorikan-

dalam tiga hal yaitu bagian uqubat, munakahat dan mu'amalat. Ketiganya berkenaan dengan pelaksanaan kehidupan kemanusiaan untuk mengatur dan menentukan nasib secara manusiawi berdasar aturan dan hukum Islam.

Terhadap masalah uqubat, berkaitan dengan masalah hudud dan jinayat, diyat pembunuhan, maupun kafaratnya. Juga berkisar dipersoalkan zina, riddah dan bughoh merupakan, kompilasi yang dikembangkan dalam masalah uqubat.

Persoalan munakahat, akan dipercikkan hukum tentang nikah dan ruang lingkupnya, sampai masalah perceraian, khulu', ruju', talaq tebus dan banyak lagi. Diambilnya hukum munakahat tidak lain untuk menyeimbangkan kondisi hidup manusia secara harmonis, dan beraturan secara damai. Juga menyelaraskan sistem kekeluargaan dan kelangsungan generasi bagi manusia.

Masalah mu'amalat ini, biasanya berkisar pada jual beli dan tata perekonomian manusia. Di ciptakannya dasar hukum fiqh dalam masalah muamalat ini agar manusia didalam mencari nafkah tidak menggunakan harta secara riba, sampai kepada hal-hal yang sepele dalam hasil kerja.

Oleh sebab itu dalam muamalat ini diatur kemudian masalah syarekat, ji'alah, utang piutang, hiwalah, dhaman dan lain sebagainya sebagai tanggungjawab kemanusiaan secara individual dan komunal. Tanpa adanya peraturan dan hukum yang mengatur muamalt, maka kejelasan ekonomi manusia akan merampas kehendak, artinya yang kaya semakin kaya, dan

yang miskin semakin miskin. Inilah kemudian yang tidak dikehendaki oleh Islam dalam tata sosial ekonomi.

d. Pengaruh Pemikiran Fiqh di Indonesia

Telah jelas, dalam permasalahan sebelumnya bahwa masuknya Islam ke Indonesia bukan orientasi fiqhiyah, tetapi tasawwuf, tersebut kondisi sosio kultural masyarakat yang di dukung oleh tradisi hindu-buda.

Perkembangan orientasi fiqh baru diterima oleh masyarakat Islam Indonesia secara baik. Artinya bahwa ajaran tasawwuf telah masuk kemudian para sufi berupaya memasukkan ajaran ibadah secara fiqiyah, berupa sholat, puasa, zakat, haji. Apabila setelah kelembagaan keagamaan dalam Islam di Indonesia berupa pondok pesantren maka konsepsi pemikiran fiqh menjadi bahan kajian setelah tasawwuf. Dalam, kajian pengajaran fiqh dipondok pesantren, diajarkan alat alat untuk mempelajari hukum-hukum Islam (terutama nahwu-shorof untuk mempelajari kitab kuning). Yang kemudian dalam memberikan pelajaran kyai menuntun para santrinya untuk membaca secara "menjenggoti" atau memberikan makna satu persatu terhadap lafad kitab-kitab kuning baik fiqh maupun tasawwuf tersebut (Zamakhsyari Dhofier, 1990, p. 28-33)

Kitab-kitab fiqh yang terkenal biasanya yang diajarkan dalam pondok pesantren seperti kitab Buchori Muslim, Bulughul Maram, Sulam Safina, Ta'lim Muta'allim, yang kesemuanya mendukung terhadap pelaksanaan ibadahnya. Juga kitab kitab tersebut membantu terhadap penyelesaian hukum-hukum yang berkembang di Indonesia.

Pada perkembangan berikutnya, permasalahan yang berkembang menyangkut bahwa Indonesia adalah bukan negara Islam, artinya tesk hukum seperti potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina dan lain sebagainya tidak terjadi di Indonesia. Dalam pada itu, maka hukum tersebut hendaknya memberikan apresiasi secara logis dengan konteks budaya Indonesia secara universal, yakni sesuai dengan konteks zaman yang berkembang dengan dikembalikan pada teks hukum-aslinya.

Dengan melihat realitas kehidupan bangsa yang demikian itu, ummat Islam di Indonesia dihadapkan pada karakter penyelidikan terhadap perspektif hukum dan yurisprudensi Islam. Sampai pada dekade 80-an, terdapat upaya dari Menteri Agama (Munawir Zadzali) untuk membuat fiqh siyasi maupun fiqh lain berdasar tuntutan budaya bangsa dan ummat Islam di Indonesia. Ide tersebut bukan berarti mengubah teks ayat secara totalitas, akan berupaya memberikan konjungsi ayat dalam dimensi budaya.

Terjadinya formulasi hukum fiqh dalam konteks ke Indonesiaan ini kadang menjadikan polemik berkepanjangan antara ulama satu dengan lainnya, bahkan antar organisasi keagamaan. Dalam konteks keagamaan misalnya organisasi NU dan Muhammadiyah awal Orde Baru sering terjadi polemik apalagi setelah kemundangnya reaktualisasi Islam atas prakarsa Munawir Sadzali, memberikan ulama dan cendekiawan lain mengasumsi interpretasi hukum secara manusiawi, berdasarkan

tendensi moral Alqur'an. Namun demikian bahwa reaktualisasi tersebut bersifat tendensial, bukan persoalan mutlak dan hakiki, oleh sebab itu perlu dewasa ini rumusan strategi terhadap upaya memberikan kualifikasi hukum secara bijaksana mengenai baik ummat Islam juga ummat lain di Indonesia.

Maka, tradisi fiqh di Indonesia dapat diperjelas kembali bahwa pengaruhnya pertama berkembang di dunia pesantren sebagai lahan strategis bagi penanaman bibit ulama ulama terkenal di Indonesia sekarang ini. Dimana fiqh diambil atau digali dengan jalan ijtihad, untuk mengetahui nya diperlukan perhatian dan ketekunan yang mendalam (ta'ammul) (Prof. Dr. T.M Hasbi Ash Shiddieqy, 1989, p. 19). Maka wujud terima kasih kita pada dunia kepesantrenan adalah munculnya Kyai dan ulama penerus ambiyak dalam misi pengembangan hukum Islam.

Namun demikian karena persoalan fiqh bukan hanya tanggung jawab personal seorang kyai atau ulama, tetapi pada mereka yang mempunyai basis keilmuan agama yang dalam dalam menjawab persoalan hukum Islam di Indonesia. maka munculnya kajian fiqh siyasah. Yayasan paramadina dan lainnya memberikan dampak positif terhadap pemecahan fiqh di Indonesia. Sehingga kesan ummat Islam khususnya di Indonesia tidak menerima ajaran fiqh itu langsung secara letterlek saja tanpa adanya suatu penafsiran terhadap fiqh yang ada, akan tetapi fiqh yang ada di Ummat Islam itu terus ditafsirkan agar sesuai dengan perkembangan zaman ini.

3. Politik Ideologi

a. Pertumbuhan Gerakan politik Islam di Indonesia

Asal usul dan pertumbuhan gerakan politik di kalangan Muslimin di Indonesia dapat dikatakan identik dengan asal usul dan pertumbuhan (S.I). Sarekat Islam yang sebelumnya bernama Sarekat dagangn Islam (SDI) dengan pendirinya - Haji Samanhudi, dan selanjutnya dipimpin oleh Hos Cokroamjoto dengan berganti nama Sarekat Islam (SI) dimana tujuannya adalah :

1. Memajukan ekonomi dan perdagangan Nasional.
2. Memperkuat persatuan ummat Islam. (Syamsu RH dkk - 1979, p. 36).

Sebuah partai Islam lain, Persatuan Muslimin Indonesia di daerah Sumatera aktif sebagai partai politik untuk beberapa tahun lamanya dalam permulaan tahun 1930-an. Tetapi setelah itu ia lumpuh oleh karena tindakan yang dilakukan oleh pihak belanda. Partai Islam Indonesia yang didirikan pada tahun 1937 memperlihatkan harapan-harapan besar tetapi ini tidak dapat dipenuhi oleh karena datangnya bala tentara Jepang pada tahun 1942.

Karena kesempatan tumbuh dari partai-partai lain ini sangat kurang, terbukalah kemungkinan untuk mempelajari aspek politik dari gerakan pembaharuan Islam dari perkembangan Sarekat Islam. Maju mundurnya partai ini memperlihatkan banyak sedikitnya maju dan mundurnya posisi ummat Islam di Indonesia yang mendasarkan ideologinya pada Islam kebangunan umat dengan Islam sebagai alat pemersatu, hara -

pan mereka bahwa Sarekat Islam akan memecahkan semua problema yang dihadapi, kekecewaan mereka oleh karena kegagalan yang diperlihatkan, dan perlunya kebijaksanaan lain, serta partai lain sebagai saluran untuk mereka yang tidak dapat lagi mempergunakan saluran Sarekat Islam oleh karena sesuatu sebab. (Deliar Noer, 1995, p. 114).

Di sini perkembangan Sarekat Islam semata-mata di pergunakan untuk memahami kedudukan umat Islam di Indonesia dalam bidang politik dan memahami aspek politik dari gerakan pembaharuan Islam umumnya. (i) Perkembangan Sarekat Islam dapat dibagi dalam empat bagian :

"Periode pertama, dari 1911 sampai 1916 yang memberi corak dan bentuk bagi partai tersebut. Kedua dari 1916 sampai 1921 yang dapat dikatakan merupakan periode puncak, ketiga dari 1921 sampai 1927, periode konsolidasi. Dalam periode ini partai tersebut bersaing keras dengan golongan komunis, disamping juga mengalami tekanan-tekanan yang dilancarkan oleh pemerintah Belanda. Dan keempat, dari 1927 sampai 1942, yang memperlihatkan usaha partai untuk tetap mempertahankan eksistensinya di forum politik Indonesia. (ii)

Dizaman Indonesia merdeka kecendrungan itu pun terjadi; pemimpin, dengan alasan-alasan sendiri, membawa pengikut pengikutnya ke luar organisasi semula, membangun partai baru ataupun mengubah sifat organisasinya menjadi partai politik. Kita lihat PNI yang tidak dapat menjaga keutuhannya dengan berdirinya PIR (ini menjadi lagi PIR Wongso dan PIR-Hazairin), PRN, kemudian Partindo. Kita lihat PSII dan NU yang meninggalkan induknya Masjumi, rupanya perbedaan tidak hendak diselesaikan dalam lingkungan sendiri. Sejauh manakah orang luar mendorong pemisahan ini? PSII yang berdiri lagi

dalam tahun 1947 umpamanya, timbul karena Masjumi menolak duduk dalam kabinet Amir Syarifuddin. Pada masa itu agaknya tiada keberanian siapapun dalam membentuk kabinet untuk meninggalkan kalangan Islam (dalam contoh ini jelas bahwa kalangan Islam itu terbatas pada yang formal berorganisasi Islam): maka diajaklah orang-orang PSII lama, dan terbentuklah PSII. (Deliar Noer, 1995, p. xiv)

NU yang mengubah dirinya menjadi partai politik pada tahun 1952, sebelumnya mengigatkan pemimpin-pemimpin Masjumi agar kursi menteri agama disediakan buatnya bila akan serta dalam kabinet. Apalagi memang kursi-kursi menteri lain dalam kabinet yang akan dibentuk ketika itu telah disediakan Masjumi bagi tokoh-tokohnya yang bukan dari NU, malah ada yang dari Muhammadiyah pula. Kita ingat semenjak berdirinya kedua organisasi ini (NU dan Muhammadiyah) berkhilaf (bertikai) dalam soal-soal khilafiyah. Kita ingat juga bahwa tokoh-tokoh NU (semasa masih belum terpisah dengan Masjumi) menghadap Presiden Sukarno langsung serta formatir pada tahun 1952 itu untuk memperjuangkan dengan langsung kepentingan organisasinya yang menurut mereka tidak diperhatikan oleh Masjumi. Di sini berbaur faham (walau sedikit) dan sikap sesama pemimpin serta, sebagai kemungkinan dorongan dari kalangan luar. (i).

Apakah dorongan luar itu dijumpai dalam zaman penjajahan? Bagi tokoh-tokoh yang mendirikan NU tahun 1926, kejadian di Arab Saudi yang menaikkan pak Su'ud dalam memegang kendali pemerintahan, memang memberi dorongan untuk

berorganisasi. Dorongan kalangan luar Islam didalam negeri sendiri tidak diperkuat oleh bukti-bukti nyata.(ii)

Perbedaan dan pertentangan faham, tentulah sukar di kemukakan bahwa kalangan Islam berbeda dalam soal ideologi hal ini bila yang dimaksudkan dengan ideologi itu ialah :

"Hal-hal yang lebih bersifat prinsipil.Sidang- sidang konstituante tahun 1956-1959 menempatkan kalangan Islam dalam satu barisan yang kuat.Tetapi sebaiknya sebagai contoh orang dapat pula menunjuk pada perbedaan kecendrungan dan sikap pada masa Demokrasi terpimpin, ketika sebagian kalangan Islam dengan keras menolak citra dan konsep Sukarno tentang ini, sedangkan sebagian lain menerima dan, sekurang-kurangnya secara formal mendukungnya.Apakah dapat dikatakan bahwa dalam hal ini kepraktisan politik lebih berpengaruh daripada pegangan prinsip? Dengan kata lain, bahwa soal demokrasi terpimpin masih tergolong ke dalam kepraktisan politik dan bukan prinsip. (iii)

b. Gerakan Politik Pada Orde Baru

Tahun-tahun permulaan Orde Baru memperlihatkan kecondongan yang sama, pemerintah tidak membenarkan Masjumi untuk berdiri kembali, dan menolak kelompok lain mendirikan partai Demokrasi Islam Indonesia. Mereka tidak memperoleh sokongan moril dari kalangan Islam yang sudah bernaung dalam organisasi politik masing-masing. Orang dapat berkata bahwa masalah ini adalah masalah prinsip-bila dilihat dari sudut hak azasi, termasuk hak berserikat dan berkumpul. Tetapi dapat pula hal ini dilihat dari segi praktis, pembatasan jumlah partai. Atau yang lebih praktis lagi, supaya kompetisi terhadap diri berkurang, sehingga pertentangan faham dalam priode ini semakin berkurang. (iv)

Pada tanggal 5 januari 1973 terbentuklah partai persatuan Pembangunan (PPP), yang merupakan kesepakatan empat

partai Islam untuk memfungsikan kegiatan politiknya. Tokoh-tokoh partai utama keempat partai Islam itu yakni Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslim Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan partai Islam Perti bersepakat tidak mencantumkan kata Islam dalam nama partai itu. Yang mereka pilih menjadi nama partai adalah Partai Persatuan Pembangunan, dimana dasar partai waktu itu tetap Islam dan lambangnya adalah Ka'bah. (Moch. Lukman Fatahullah Rais, SE, 1995. p. 19).

Pada tahun 1985, seluruh partai politik dan organisasi harus menerapkan satu-satunya azas, yaitu yang berazaskan pada Pancasila. Maka Partai Persatuan Pembangunan, mengganti dasar Organisasinya dari Islam ke Pancasila (Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Dalam Pancasila masalah ketuhanan ditempatkan di urutan pertama, dengan dasar Islam yang mengacu pada Ketuhanan tadi. aspek ke Islamannya terlebur ke dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila lainnya. (i). Ismail Hasan Marzuki (Buya) mengatakan, pada wartawan sewaktu berkunjung ke Malaysia atas undangan Dr. Mahathir Mohamad beliau menegaskan :

"Buya menegaskan tidak adanya hambatan bagi partai Persatuan Pembangunan dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam tanpa menggunakan label Islam. Malah dinilai gerak partai Persatuan Pembangunan makin bebas. Kata Buya, tanpa pemakaian nama Islam orang pun akan menyebut Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai orang Islam. Wadah bagi umat Islam menyalurkan aspira

si Politiknya. Begitu pula prinsip perjuangan partai sendiri pada urutan pertama menyebutkan perjuangan - partai didasarkan prinsip beribadah dalam arti yang seluas-luasnya untuk mencapai keridhaan Allah Swt . Dengan demikian bagaimanapun kegiatan politik seluruh jajaran partai harus merupakan keterpanggilan beribadah, lalu prinsip lainnya adalah Amar Ma'ruf nahi Mungkar, menyeru perbuatan yang baik serta mencegah segala perbuatan tercela. (ii)

Dari sini bisa dilihat bahwa kemampuan partai-partai politik untuk mengembangkan diri secara otonom sejak 1950an kecuali partai Komunis Indonesia sampai September 1965, cenderung merosot. Dan titik nadirnya dicapai justru ketika Orde Baru semakin beranjak dewasa Sudah jelas bahwa partai -partai politik, termasuk GOLKAR, belum diberi kesempatan untuk mengembangkan diri secara otonom. (Dr. Mohtar Masceed ,1994, p. 9)

✓ Sekali lagi, kehendak untuk menciptakan sistem politik yang stabil-dinamis melalui pemberian kesempatan pada rakyat untuk mengajukan kepentingannya melalui sistem perwakilan kepentingan yang demokratis harus berbenturan dengan sikap pemerintah yang menekankan bahwa minimalisasi-, kemungkinan munculnya konflik sosial adalah prasarat utama bagi pelaksanaan kewajibannya yang utama, yaitu melaksanakan pembangunan secara cepat, efektif dan efisien. Karena penembangan sistem perwakilan yang demokratis tidak memberikan jaminan bahwa konflik sosial tidak akan meningkat, maka tidak ada insentif bagi pemerintah untuk mengembangkannya. (i).

Sehingga sekarang ini muncul ormas-ormas baru sepege PCPP, YKPK, Parkindo, PNI baru, dan rencana pembentukan Masyu-

mi baru dalam beberapa waktu terakhir telah ditanggapi banyak pengamat.

"Sebagian pengamat melihat kehadiran ormas-ormas ini sebagai bentuk reaksi anggota masyarakat yang merasa tidak puas dengan kiprah orsospol maupun ormas-ormas yang telah ada yang mereka nilai kurang mampu memperjuangkan kepentingan mereka maupun kurang mau memperhatikan mereka. Karena itu ormas-ormas baru ini mereka hadirkan dalam rangka mencari dan mendapatkan posisi yang lebih jelas agar mereka tidak terabaikan lagi dalam proses-proses politik selanjutnya. (Ipong S. Azhar, 1995. p. 4)

c. Unngkapan Nurcholish Madjid tentang Islam yes dan -
Partai Islam No.

Nurcholish mengatakan bahwa tidak ada yang sakral kecuali Allah. Desakralisasi itulah yang saya maksud dengan sekularisasi. Partai Islam itu tidak sakral, karena itu salah argumen yang mengatakan, kalau tidak mencoblos partai Islam dalam pemilu, maka kita bukan Islam, karena itu saya dulu berseru "Islam yes, Partai Islam No" (Nurcholish, 1986, - p. 60.)

Gagasan Nurcholis ini, muncul di saat terjadi banyak penyimpangan yang dilakukan para politisi muslim pada tahun 1970-an. Penyimpangan yang dilakukan mengambil bentuk, tidak lagi menjadikan Islam sebagai sumber inspirasi tidak lagi menjadikannya sebagai sumber dinamika dan militanisme tindakan. Padahal secara formal para pemimpin partai masih menjadikan Islam sebagai dasar perjuangan partai. Realitas ini kemudian mengambil bentuk dalam sikap politik Nurcholish sebagai kelanjutan dari ide sekularisasi dengan statmen diatas (Fachry Ali dan Bachtiar Effendi, 1992, p 137)

Gagasan, Islam Yes, Partai Islam No, menunjukkan bahwa Nurcholis mempunyai komitmen pada Islam, dan bukan pada institusi keislamannya. Karenanya penolakan terhadap institusi kepartaian Islam, harus dipahami, dan bukan sebagai penolakan terhadap Islam, akan tetapi penolakan terhadap Islam yang oleh mereka dilibatkan dalam kehidupan partai politik Islam. Dimana pemanfaatan demikian ini oleh Nurcholis justru dianggap sebagai menjatuhkan nilai - nilai Islam.

4. Intelektual Kritis

a. Nurcholish sebagai Seorang Neomodernis

Istilah neomodernis, memang bukan merupakan istilah yang baru dalam tradisi kajian pembaharuan Islam. Azis Ahmad, misalnya telah menisbatkan istilah tersebut kepada Parwez. Penisbatan istilah tersebut kepada Parwez dikarenakan keterlibatannya yang intens terminologi Al-Qur'an. (Taufiq Adnan Amal, 1993. p. 107)

Kalau melihat sitetmen diatas maka, kalau filsafat Shariati itu benar, maka Nurcholish mewakili satu zaman dalam perkembangan sejarah pemikiran Islam di Indonesia. Dimana pahamnya mendukung dan didukung oleh pemerintah, Ia memperoleh perhatian besar dari media massa, paham Nurcholish-bukanlah satu-satunya perspektif dalam memandang Islam. Tampaknya memperkuat pendirian Nurcholish, ketika menyatakan bahwa akal harus digunakan untuk menghakimi berbagai penafsiran tentang Agama, (Jalaluddin Rahmat, 1986. p. 90) yang khususnya memajukan pemikiran tentang ke Islaman.

Sikap kritis yang mendasari keterbukaan itu merupakan konsistensi iman yang amat penting karena seperti dikehendaki oleh Nurcholish, adalah merupakan kelanjutan sikap pemutlakan yang ditujukan hanya kepada Tuhan, dan penisbian segala sesuatu selain Tuhan. Maka demi tanggungjawabnya sendiri, seorang hendaknya mengikuti sesuatu hanya bila ia memahaminya melalui metode ilmu (kritis), dan bahkan dalam hal ajaran-ajaran suci seperti agama hendaknya ia tidak menerimanya bagaikan orang yang tuli dan buta. Sekali pun agama lebih tinggi daripada akal, karena ia sejalan dengan, akal atau tidak bertentangan dengannya, maka hendaknya didekati melalui jalan argumen yang masuk di akal, dengan metode yang kritis. (Nurcholish., 1992., p.117-118).

Dari situ Nurcholish, mengatakan untuk prinsip-prinsip itu terpisahkan dari iman. Sebab dengan iman manusia tergerak untuk selalu mendekati nilai-nilai yang terbaik sebagai jalan mendekati Tuhan (taqarrub), dan usaha pendekatan itu berwujud suatu proses terus-menerus tanpa henti, yang terjadi secara keseharian dalam kehidupan nyata. Kesungguhan dalam usaha pendekatan kepada Allah dengan menempuh, jalan menuju-Nya itulah wujud nyata, iman dan dengan kesungguhan itu manusia mendapat jaminan berada di jalan Tuhan. Proses pencarian jalan Tuhan itu sendiri berarti pola hidup dinamis, yang menuntut kerjasama antar manusia dalam jiwa ketuhanan dan kebaikan, serta dalam semangat saling membantu mencari yang benar, dan memikul bersama secara tabah beban perjalanan menuju kebenaran itu. (i)

Bedasarkan pada pemapar diatas, kemudian lahir postulat (dalil) yang dijadikan pedoman dalam gerakan pemikiran model neomodernisme. Postulat tersebut berbunyi :

للخافضة على القديم الصالح والاخذ بالجديد الاصلاح

"Memelihara yang lama itu baik, dan mengambil yang baru itu yang lebih baik"

Dari segi lain, para pendukung neomodernisme cenderung meletakkan dasar-dasar keislaman dalam konteks atau lingkup nasional. Mereka percaya bahwa betapapun Islam bersifat universal, namun kondisi suatu bangsa secara tidak terelakkan pasti berpengaruh terhadap Islam itu sendiri. Dan dua tokoh intelektual yang mendukung gerakan neomodernisme ini adalah Nurcholis Madjid dan Abdur Rahman Wahid (Gusdur) (Fachry Ali dan Bachtiar Effendi, 1992. p 170)

Kalau dilihat kedua tokoh tersebut memang memiliki beberapa kesamaan, yakni sama-sama berlatar belakang dari lingkungan dan pendidikan yang bercorak tradisional dan meneruskan ke pendidikan yang bercorak modernis. Sebagaimana telah diketahui, bahwa Nurcholish adalah berasal dari Jombang, Jawa Timur Ayahnya adalah seorang tokoh menengah di NU (organisasi kebangkitan ulama yang didirikan pada tahun 1926 di Surabaya), yang secara politis berafiliasi kepada Masyumi (Majelis Syarikat Muslim Indonesia). oleh karena kehadirannya tidak selalu disenangi, maka oleh ayahnya Nurcholish di pindahkan ke pesantren Modern Gontor, di Ponorogo. Ini belum lagi ditambah oleh keterlibatan Nurcholish di HMI, ketika masih berstatus sebagai mahasiswa dan

ia pun pernah menjabat ketua Umum PB HMI selama dua periode yaitu tahun 1966-1969 dan 1969-1971). Untuk selanjutnya Nurcholis melanjutkan pendidikannya di Amerika Serikat dengan mengambil bidang Filsafat Islam.

Sementara itu Abdurrahman Wahid, lahir di Jombang Jawa Timur pada tahun 1940 juga tersosialisasi di dalam lingkungan tradisional dengan basic pendidikan pesantren. Tetapi di masa remajanya, Gus Dur pernah magang di rumah tokoh Muhammadiyah Yogyakarta selama beberapa tahun. Sosialisasinya dengan pemikiran modern terutama berasal dari kedudukan ayahnya (KH Wachid Hasyim) sebagai tokoh politik nasional. Ketokohan ayahnya sangat memungkinkan Gusdur untuk melakukan komunikasi intelektual secara luas. Wawasannya bertambah luas, ketika ia meneruskan pendidikannya di Universitas al-Azhar (Mesir), dan di Universitas Baghdad Irak. Pergumulannya di dunia intelektual menyebabkan ia dapat memahami pola pemikiran modernis dan tradisional sekaligus dengan dasar inilah ia dan Nurcholish Madjid kemudian digolongkan dalam kelompok pemikiran pembaharu dengan gerakan neomodernis. (Fachry Ali dan Bachtiar Effendi, 1992, p. 176-177).

Dengan pola neomodernis ini berusaha menggabungkan, dua faktor penting, modernis dan tradisionalisme. Modernisme bukanlah sesuatu yang harus ditolak, akan tetapi dengan modernis, bukan pula berarti alam pemikiran tradisionalisme harus dikesampingkan. Akan tetapi dalam beberapa hal kedua alam pemikiran ini dapat berjalan seiring.

Neomodernisme ini merupakan produk baru yang mengatasi dua pola pemikiran besar sebelumnya, modernisme dan tradisionalisme. Perbedaan pokok neomodernis dengan dua pola pemikiran di atas adalah kesediannya untuk mengakomodasikan ide-ide modernis yang paling maju. (Fazlur Rahman, 1992 p, 17-20).

Untuk memperjelas pemikiran neomodernisme ini akan dipaparkan sejumlah refleksi Nurcholish dalam mengakomodasikan dua kutub, modernisme dan tradisionalisme, yang sering bertentangan antara keduanya.

b. Watak Inklusifisme Islam

Inklusifisme sebagai lawan eksklusisme oleh Nurcholish Madjid senantiasa dijadikan dasar pijakan dalam mendialogkan pertentangan internal umat Islam, antara pemikiran modernisme dan tradisionalisme. Refleksi Nurcholish ini kemudian melahirkan sikap kedewasaan berfikir dan berlapang dada dalam merealisasikan ukhuwah Islamiah (Haider Baqir, - 1993, p. 7-13). Secara eksternal sikap terbuka itu akan melahirkan cara pandang, dengan meminjam istilah Nurcholish disebut "al-hanifiyyah al-samhah", yaitu semangat mencari kebenaran dengan berlapang dada, toleran, tidak sempit, tanpa kefanatikan dan tidak membelenggu jiwa (Nurcholish Madjid, 1993, p. 9)

Keterlibatan pemikiran inklusifisme Nurcholish di bidang politik pada era 1970-an juga turut mewarnai statement: Islam yes, Partai Islam No, telah mendapat reaksi keras dari para politisi kawakan seperti Muhammad Natsir, dan

ri Masyumi. Terlepas dari kontroversi itu Nurcholish nampak ingin mengemukakan bahwa ideologi sosial politik Islam di masa lalu terlalu tegar dan mengabaikan dialog dengan kondisi-kondisi setempat. Untuk itu ia berpendapat diperlukannya suatu tinjauan yang kritis terhadap sumber-sumber agama, penghargaan yang lebih baik, namun tetap kritis terhadap warisan kultural yang ada, dan pemahaman yang lebih tepat pada tuntutan zaman yang semakin berkembang. Oleh karena itu memerlukan metodologi di dalam memberikan interpretasi terhadap ajaran Islam. (Fachry Ali dan Bachtiar Effendi, 1992, p. 126)

c. Pluralisme dan Peranan Islam

Kesediaan untuk mengakomodasikan ide tradisionalisme serta penolakannya secara selektif atas ide-ide modern mendorongnya untuk menganut pola pemikiran tengah (wasathan). Karena itu tidak mengherankan kalau ia menolak pemikiran neo fundamentalisme (faham keislaman atau agama-agama lain yang telah dipermodernkan atau dibaratkan). Mereka gagal mencari hakekat hubungan antara kemodernan dan keislaman, sehingga menimbulkan penegasan pada diri sendiri, dikarenakan ketidakrelaan mereka kehilangan identitas keislaman sementara dalam kenyataannya mereka menceburkan diri dalam kemodernan. Mereka adalah orang-orang muslim dengan ikatan emosional yang kuat sekali kepada Islam dan sangat menginginkan Islam diperkuat untuk menghadapi barat. (Fachry Ali dan Bachtiar Effendi, 1992, p. 192)

Kelompok fundamentalis ini muncul menurut Nurcholis dikarenakan oleh ketidak berhasilan kaum modernis merumuskan metodologi pemahamannya terhadap Islam berdasarkan teks-teks kitab suci yang menyeluruh. Karena itu mereka menderita kelemahan yang sangat parah. Bentuk kelemahan kaum ini adalah negativisme dalam berpikir sebagai akibat langsung anti barat yang meluap-meluap, akan tetapi dalam waktu yang sama mulai mengambil bagian dalam kemodernan yang membuat mereka menyimpang jauh dari tradisi dan sikap mental yang penuh keberanian. (Nurcholish Madjid, 1995, p. xxvii)

Dengan demikian sebenarnya secara implisit Nurcholish mendambakan kesadaran ummat Islam secara keseluruhan untuk memahami bahwa Islam adalah agama universal. Ini sangat penting dalam rangka menumbuhkan pemikiran yang lebih maju dikalangan ummat Islam, agar menjadi ummat yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Demikianlah pemaparan dan semangat Nurcholish dalam mengembangkan pemikiran ummat islam di Indonesia, dengan upaya untuk memberikan asumsi pemikiran yang lebih bebas.